

PENDEKATAN ‘URF TERHADAP LARANGAN NIKAH LUSAN BESAN MASYARAKAT DESA WONODADI KECAMATAN NGRAYUN PONOROGO

Niswatul Hidayati
Fakultas Syariah IAIN Ponorogo
niswah.sasmito@gmail.com

Shofwatul Aini
Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Rudi Santoso
Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

ABSTRACT: *A marriage is a universal sunnatullah and apply to every His creature. Get married is one of phases normally conducted by every mature person. The Javanese was known as community who strongly hold its local culture, and one of them is in marriage. In Wonodadi village Ngrayun Ponorogo, there is a prohibited marriage which is called as Lusan Besan marriage. This marriage is conducted by a man who is the third kid of his family with a woman who is the first child of her family. Also, Lusan Besan can mean a marriage that is performed by a man who has ever get married for twice before and the next will be his third marriage with a woman who has not ever been married before or still virgin. People in Wonodadi believes that if one of them is conducting this Lusan Besan marriage then he or she will face a lot of trouble such as one of the couple or even his or her parent will be dead. Another miserable event is they will not have a harmony family. These myths are obeyed faithfully by the people there. This article wants to show that firstly, according to Urf the prohibition of Lusan Besan marriage is not a custom that must be obeyed because there is no text whether in Qur’an or in hadith that say so. Secondly, if the people insist on doing this Lusan Besan marriage, to avoid the trouble that they will have, they can fulfill some conditions that can release them. Thirdly, one of condition for permitting this Lusan Besan Marriage is by eliminating the position of wali.*

Keywords: *‘urf, lusan besan, tradition.*

ABSTRAK: *Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada setiap makhluk-Nya, menikah juga salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia yang sudah akil baligh (siap lahir batin). Suku Jawa dikenal sebagai masyarakat yang selalu memegang teguh adat budayanya, salah satu yang paling menonjol yaitu dalam hal pernikahan. Di Desa Wonodadi kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo terdapat larangan nikah lusan besan, yaitu anak ketelu dengan anak kepisan atau calon laki-laki sudah pernah menikah dua kali dan calon perempuan baru pertama kali (duda dua kali dan perawan) atau sebaliknya. Lusan besan merupakan pernikahan antara laki-laki yang dari pihak keluarganya sudah pernah menikah dua kali dan ketiga kali untuk calon pengantin sekarang. Adapun masyarakat Ponorogo percaya bahwa ketika larangan nikah lusan besan ini dilanggar maka pasangan pengantin atau bahkan keluarga dari keduanya akan menemui banyak cobaan. Seperti misalnya, meninggalnya salah satu pasangan, atau malah orang tua dari pasangan*

tersebut bisa meninggal dunia, serta akan terjadinya hubungan keluarga atau suami istri yang tidak rukun. Berbagai mitos ini masih sangat melekat pada kepercayaan masyarakat Ponorogo. Maka, artikel ini hendak menunjukkan bahwa, pertama, larangan pernikahan lusan besan di Desa Wonodadi kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo dalam perspektif 'urf merupakan adat istiadat yang tidak harus ditaati karena dalam nash tidak ada ketentuan larangan tersebut. Kedua, adapun ketika pernikahan lusan besan dilangsungkan maka terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya pasangan nikah lusan besan terhindar dari musibah, karena dianggap melanggar tradisi. Ketiga, salah satu syarat dibolehkannya berlangsungnya pernikahan lusan besan di desa Wonodadi kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo yaitu dengan meniadakan wali.

Kata kunci: 'urf, lusan besan, tradisi.

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan si istri dengan suaminya, kasih-mengasihi, berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga kedua belah pihak sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu. Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh Islam adalah suatu ikatan atau suatu janji yang kuat, seperti yang disebut Al-Qur'an sebagai *mithaqan ghalizatan* sebagaimana terdapat dalam Q.S An-Nisa' ayat 21 yang artinya : "Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-isteri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu."

Sebagai sebuah perjanjian suci, perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang didalamnya terdapat kerelaan dari kedua belah pihak tanpa ada paksaan untuk menerima atau menolak dari kedua belah pihak laki-laki atau perempuan. Ijab dan qabul merupakan perwujudan perjanjian yang diucapkan dalam satu majlis yang mengandung ikatan perkawinan serta yang menentukan sahnya sebuah perkawinan.

Tujuan dari perkawinan adalah sebagai salah satu bentuk ketaatan terhadap perintah Allah serta Sunnah Rasul-Nya, yakni menciptakan suatu kehidupan keluarga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh pernikahan dituntut menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata.

Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang selalu memegang teguh adat istiadat dari para leluhur, meskipun jaman senantiasa mengalami perubahan. Bagi

mereka, melanjutkan tradisi adalah kebiasaan para leluhur yang harus diikuti. Sebagian masyarakat Jawa meyakini bahwa akan muncul kejadian buruk jika menyepelekan atau bahkan melupakan tradisi yang sudah mengakar di masyarakat. Pantangan menikah berdasarkan adat Jawa, masih banyak dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat Ngrayun, Desa Wonodadi Kabupaten Ponorogo. Terdapat kepercayaan bahwa barang siapa yang melanggar pantangan menikah ini, kelak kedepannya rumah tangganya akan mengalami banyak problema dan akan berdampak buruk pada keluarga besarnya.¹ Di wilayah Wonodadi tersebut terdapat larangan adat kawin *lusan besan* yaitu perkawinan yang dilakukan oleh kedua calon pasangannya adalah anak *ketelu* dan anak *sepisan* atau calon pengantin laki-laki sudah pernah menikah dua kali dan calon istri masih pertama kali (duda dua kali dan perawan). Adat larangan nikah *lusan besan* merupakan tradisi dan fenomena yang sampai sekarang masih diperdebatkan di kalangan masyarakat Wonodadi karena di satu sisi merupakan larangan adat yang berlaku turun-temurun dan tidak boleh dilanggar, namun pada sisi lain banyak pasangan yang melakukan praktik nikah *lusan besan*, karena sudah saling mencintai.

Artikel ini mencoba mengkaji fenomena tradisi larangan nikah *lusan besan* tersebut. Untuk melakukannya, penulis menggunakan pendekatan 'urf. Selanjutnya, dengan pendekatan tersebut penulis mengkaji sejauh mana larangan nikah *lusan besan* tersebut diberlakukan, serta syarat-syarat seperti apa yang harus dipenuhi sehingga pasangan *lusan besan* tetap bisa melangsungkan pernikahannya, kemudian diakhiri dengan kesimpulan.

'Urf Dan Larangan Nikah *Lusan Besan*

Konsep 'urf menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, yaitu apa yang dikenal oleh manusia sebagai tradisinya, yaitu ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, yang disebut juga sebagai adat. Dalam istilah syariah, tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat. Adat perbuatan seperti kebiasaan umat manusia jual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Formulasi adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu.² Adapun Musthafa Ahmad al-Zarqa', mengatakan bahwa 'urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari 'urf. Suatu 'urf, menurutnya harus berlaku kepada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan 'urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Yang dibahas para ulama ushul fikih, dalam kaitannya dengan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syarak adalah 'urf bukan adat.³

Imam al-Qarafi menyatakan bahwa jika seorang mujtahid akan menetapkan suatu hukum, maka harus meneliti lebih dahulu kebiasaan yang berlaku dalam

¹ Ibid.

² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung : Pustaka Setia 2007), 128.

³ Haroen, *Ushul Fiqih 1* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 138-139.

masyarakat tersebut, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat setempat. Dalam pandangan Imam Syatibi dan Ibnu Qayim al- Jauziyah bahwa seluruh ulama' madzab, menerima dan menjadikan 'urf sebagai dalil syar'i dalam menetapkan hukum, jika suatu masalah yang dihadapi tersebut tidak ditemukan nash yang menjelaskan hukumnya.

Keabsahan 'urf didasarkan pada dua hal yakni kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak. Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (Al-Qur'an atau Hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula menimbulkan *madharat* untuk mereka. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberi hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin. Sedangkan kebiasaan yang dianggap rusak (*al-'urf fasid*) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil nash dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syari'at. Menurut Hasbi Ash- Shiddieqy syarat-syarat adat yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam menurut para ahli hukum Islam ada dua yaitu: *pertama*, adat kebiasaan dapat diterima oleh perasaan sehat dan diakui oleh pendapat umum. *Kedua*, berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.⁴ Adapun yang dimaksud dengan larangan nikah *lusan besan* yaitu larangan menikah antara pasangan yang baru *mantu* (menikahkan anak) pertama, sedangkan keluarga pasangannya sudah *mantu* yang ke tiga. *Lusan* sendiri terdiri dari kata *telu* yang artinya tiga dan *sepihan* atau pertama, jadi *lusnan besan* artinya *besanan* antara orang yang keluarganya sudah pernah *besanan* yang ketiga kali dengan orang yang keluarganya baru pertama kali *mantu*.

Pengertian nikah *lusnan besan* ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Tuji seperti berikut ini:

Pas saya nikah dulu, bapak mantokne saya setelah mbak-mbak saya nikah duluan. Begitu juga dengan Partiyah, istri saya yang saat itu juga dimantokne oleh bapaknya baru mantu pertama. Karena nikah lusnan besan itu nggak boleh menurut para sesepuh di daerah saya, maka dari kedua pihak keluarga menyiasati dengan cara ngguwak manten kepada keluarga istri saya. Karena ditakutkan akan terjadi kematian dari salah satu pihak keluarga entah itu dari pihak manten perempuan ataupun dari pihak manten laki-laki.⁵

Dengan demikian arti nikah *lusnan besan* adalah nikah antara anak dari keluarga yang akan *mantu* ketiga kalinya dengan pasangan yaitu anak dari keluarga yang akan atau baru pertama kali *mantu*. Larangan nikah *lusnan besan* merupakan adat yang turun temurun yang telah ada pada masyarakat Jawa khususnya masyarakat di Desa Wonodadi.

Terdapat beberapa pandangan tokoh masyarakat terkait dilarangnya pernikahan *lusnan besan* di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: bulan Bintang, 1993), 475.

⁵ Tuji, *Wawancara*, Wonodadi Ponorogo, 2 Agustus 2018.

Berikut penjelasan yang disampaikan oleh Mbah Modin desa setempat, beliau mengatakan:

*Nikah lusan besan kuwi dilarang mergo ora becik. Ora becike kerono nungkuli wong tuwo mergo poro wali biyen kuwi tirakatane luweh sengsoro tinimbang wong saiki, mulane sabdone luweh mustajab ketimbang kyai saiki. Contone kyai yo ora wani mantokne anake sing nomer telu karo calon bojone sing nomer siji.*⁶

Mbah Modin sebagai salah satu sesepuh desa menyatakan bahwa nikah *lusan besan* itu tidak baik, terbukti bahwa para Kyai pada masa sekarang tidak berani menikahkan anaknya yang nomer tiga dengan calon pasangannya yang nomer satu, sebagaimana di jelaskan oleh mbah modin di atas. Hal senada juga diungkapkan oleh mbah Dukut, beliau juga melarang adanya pernikahan *lusan besan* karena beberapa penyebab lain, berikut penjelasannya:

*Lusan besan kuwi ora oleh awit jamane sak durunge mbah-mbahe dewe. Nek miturute wong biyen, ngekarne kembar mayang kuwi nyepisan mbukak lawang rejeki kanggo kabeh. Dene sing ngekarne kembar mayang kaping telu kuwi podo karo nutup kamulyan marang leliyan.*⁷

Dijelaskan oleh mbah Dukut bahwa nikah *lusan besan* sejak dulu telah dilarang. Menurutnya, nikah *lusan besan* dianalogikan bahwa pernikahan pertama dipercaya membuka rejeki bagi banyak orang, sedangkan pernikahan ketiga diyakini akan menutup kemulyaan. Setidaknya terdapat 4 (empat) hal buruk yang dipercayai bakal terjadi jika larangan nikah *lusan besan* tersebut dilanggar, yaitu:

- a. Munculnya masalah Perbedaan karakter yang berkelanjutan.

Secara umum masyarakat melihat bahwa anak pertama cenderung bersikap pengatur, merasa paling dewasa, dan selalu ingin menjadi panutan. Adapun anak nomer tiga, memiliki sikap manja, susah diatur dan sering melakukan apapun dengan semaunya sendiri. Kedua bentuk karakter tersebut dianggap saling bertolak belakang atau berlawanan sehingga dikhawatirkan rawan terjadinya pertengkaran atau konflik yang terus menerus dalam keluarga.

- b. Rumah tangga selalu diselimuti masalah.

Masyarakat Wonodadi meyakini bahwa masalah yang muncul dalam pernikahan *lusan besan* bukan hanya disebabkan oleh perbedaan karakter yang kuat, tetapi juga masalah-masalah dalam bidang-bidang yang lain. Jika satu masalah dapat diselesaikan maka mereka akan dihadapkan lagi dengan masalah lain yang tak kalah beratnya. Pasangan *lusan* juga akan sering mengalami banyak masalah secara bersamaan atau dalam waktu yang sama.

- c. Kesulitan perekonomian keluarga.

Masalah yang muncul selanjutnya adalah mereka akan kesulitan dalam hal ekonomi. Kesulitan ekonomi ini dianggap berhubungan dengan masalah perbedaan karakter yang mencolok antar pasangan *lusan* tersebut. Sehingga mereka akan kesulitan mencari nafkah untuk menunjang perekonomian keluarga, seringkali

⁶ Mbah Modin, *Wawancara*, Wonodadi Ponorogo, 3 Agustus 2018.

⁷ Dukut, *Wawancara*, Wonodadi Ponorogo, 3 Agustus 2018.

mengalami kegagalan usaha ataupun sulit mendapatkan pekerjaan.

d. Kematian akan menimpa salah satu pasangan atau keluarganya

Ini adalah ancaman paling mengerikan dari tradisi *lusan* yang membuat pasangan mana pun pasti akan berpikir seribu kali sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Keyakinan bahwa salah satu dari mempelai akan segera menemui ajalnya. Dan walaupun bukan mereka, maka salah satu dari anggota keluarga yang akan menjadi korban atau meninggal terlebih dahulu. Mau sampai kapan pun, tradisi tetaplah tradisi.⁸

Tradisi Larangan Nikah Pada Tradisi Masyarakat Ponorogo

Beberapa orang harus tabah karena harus menelan kekecewaan atas gagalnya pernikahannya dengan orang tercinta. Gagalnya pernikahan yang terjadi karena larangan-larangan yang ada mulai dari larangan orang tua hingga larangan adat yang menjadi kepercayaannya serta keluarga besarnya. Di dalam tradisi adat Jawa sendiri ada beberapa larangan pernikahan yang berdasarkan adat dan masih banyak dipercaya hingga saat ini.

Selain larangan nikah *lusan besan* pada masyarakat Ponorogo khususnya, masih ada beberapa bentuk-bentuk larangan nikah yang dihindari oleh masyarakat Jawa secara umum. Pelanggaran terhadap tradisi praktik larangan nikah tersebut masih diyakini akan menimbulkan akibat yang buruk bagi keluarga yang melanggar.

Larangan-larangan nikah tersebut diantaranya adalah: (1) perkawinan weton, yaitu hitungan weton yang ditanyakan kepada *berjonggo* atau sesepuh desa bagi calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Kemudian, *berjonggo* akan menentukan hasil hitungan, syarat-syarat yang harus dilakukan supaya terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Dari hitungan weton tersebut akan diketahui waktu baik untuk melaksanakan hari, tanggal, bulan, dan tahun serta saat untuk melaksanakan ijab kabul, (2) pernikahan ngalor-ngulon, yaitu larangan menikah antara masyarakat dari dusun utara dan barat untuk wilayah desa tersebut, karena dikhawatirkan akan ada hal yang buruk yang dapat menimpa pasangan tersebut. Wilayah yang masih kuat memegang kepercayaan tersebut yakni masyarakat Babadan Ponorogo. Mereka meyakini bahwa larangan pernikahan antar dusun ngulon - ngalor tersebut tidak boleh dilanggar beserta mitos-mitos yang menyertai yang diinformasikan secara turun menurun, (3) Perkawinan Golan Mirah, yaitu larangan pernikahan antara masyarakat desa Golan dan desa Mirah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Larangan ini muncul berdasarkan pada cerita rakyat Ki Hanggolono yang dimiliki oleh masyarakat Golan dan Mirah. Mereka masih mempercayai mitos yang menyebutkan bahwa kedua desa tersebut tidak berjodoh dan dilarang untuk *besanan* atau menikahkan anak mereka dari kedua desa tersebut. Mitos bahwa jika larangan nikah ini dilanggar maka akan mendapatkan musibah masih hidup dalam kepercayaan masyarakat Ponorogo secara umum sampai

⁸ .<https://www.inovasee.com/mitos-lusan>- Dalam-Adat-Jawa-19080, (15 Februari 2018).

sekarang.⁹

Tradisi larangan nikah pada masyarakat Jawa di atas merupakan kebiasaan sosial yang mengikat norma dan kelakuan di dalam masyarakat. maka, mereka akan terlebih dahulu memikirkan akibat perbuatannya apakah tindakan mereka berlawanan dengan tata kelakuan yang ada dalam masyarakat atau tidak. Karena norma dan tata kelakuan di masyarakat bersifat kekal dan terintegrasi dalam masyarakat tersebut. Setidaknya ada empat unsur pengikat masyarakat yakni, interaksi antar anggota, adat istiadat dan norma-norma yang mengatur perilaku, berkesinambungan, serta rasa satu identitas yang kuat. Larangan-larangan nikah di atas adalah salah satu bentuk norma dan tata kelakuan maupun adat yang cukup menonjol praktiknya pada masyarakat Jawa, khususnya di Ponorogo.¹⁰

Dalam masyarakat Ponorogo, larangan pernikahan *lusan besan* merupakan salah satu bentuk perkawinan yang harus dihindari. Mereka percaya bahwa norma adat ini harus dipatuhi untuk menjaga keselarasan hidup, ketentraman hubungan perkawinan dan kelancaran rejeki. Meskipun adat tersebut sangat mengikat di masyarakat, tidak bisa dipungkiri masih ada yang tetap melangsungkan pernikahan *lusan besan*, seperti perkawinan yang dilakukan oleh Mitro dan Sartin. Rumah tangga mereka telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan dan laki-laki. Namun kehidupan rumah tangga mereka seringkali diwarnai oleh pertengkaran. Mitro, sang suami sering berjudi dan ketika diingatkan oleh istrinya (Sartin) selalu marah-marah dan memicu pertengkaran antara mereka.

Sebagai kepala keluarga nafkah yang Mitro berikan istri sering tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi Mitro sering berjudi. Hal tersebut membuat rumah tangga mereka tidak harmonis dan sering menimbulkan pertengkaran. Faktor ekonomi serta perangai Mitro mengakibatkan sartin sering sakit, hingga akhirnya meninggal dunia. Ini merupakan gambaran yang dilihat dan dipercaya oleh masyarakat sebagai akibat melanggar larangan nikah *lusan besan*.¹¹

Dikarenakan alam adalah ungkapan kekuasaan yang menentukan manusia maka dalam masyarakat Jawa untuk melangsungkan suatu pernikahan harus ditetapkan tradisi tertentu yang diyakini akan ikut memberikan keberuntungan serta menghindari yang akan dapat berakibat kerugian. Karena itu, perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan rumah tangga seperti yang dicita-citakan.¹²

⁹ Miftahul Huda, *Bernegosiasi Dalam Tradisi Perkawinan Jawa; Studi Tentang Lima Keluarga Nahdliyyin - Muhammadiyah Ponorogo dalam Menyelesaikan Konflik Larangan-larangan Menikah*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016), 47- 71.

¹⁰ Ibid., 47.

¹¹ Ibid., 56.

¹² Artatati Agus, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), cet. ke-1, 1.

Pada masyarakat Jawa konsepsi tradisi diciptakan melalui tindakan dan kelakuan orang-orang melalui fikiran dan imajinasi orang-orang yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹³ Terdapat empat komponen dalam tradisi atau kebudayaan manusia, yaitu komponen biologi, psikologi, sosial, dan transendental. Berbagai perilaku manusia yang untuk sebagian besarnya terpolakan itu sebenarnya mengabdikan pada kebutuhan hidup manusia yang mencakup keempat aspek atau komponen tadi.¹⁴ Artinya, tradisi larangan nikah *lusan besan* dalam konsep ini merupakan proses menjaga perilaku supaya aspek biologi, psikologi, sosial, dan transendental mereka tetap terjaga dengan baik dan harmonis. Sehingga tradisi larangan nikah *lusan besan* tetap dipertahankan hingga sekarang. Karena dalam tradisi tersebut mengandung komponen biologi, psikologi, sosial, dan juga transendental. Secara umum perkawinan merupakan proses tahapan kehidupan dalam rangka memenuhi akan kebutuhan biologi, psikologi, sosial, maupun transendental. Tradisi larangan nikah *lusan besan* adalah pola perilaku sosial masyarakat Jawa, khususnya Ponorogo sebagai ekspresi menjalankan responnya terhadap alam maupun memenuhi kebutuhan untuk melangsungkan hidupnya dengan baik.

Pola perilaku sosial itu (yang positif berupa kerja sama, yang negatif berupa konflik) pada mulanya didorong oleh kebutuhan untuk merespons terhadap alam. Pola perilaku sosial tersebut menentukan dalam menghasilkan apa yang kita kenal sebagai tradisi atau kebudayaan. Dari premis inilah dapat dijelaskan bahwa apa yang dihasilkan manusia untuk sebagian besar awalnya merupakan respons manusia terhadap alam dalam rangka melangsungkan hidupnya. Manusia adalah *a creating creature*, dia adalah makhluk ciptaan yang juga mencipta (kebudayaannya sendiri). Platon dalam teori metafisikanya menyatakan tentang adanya dualisme dari alam realitas, bahwa disamping segala hal dan barang nyata yang bisa ditangkap manusia sebagai fenomena, terdapat juga idealisasi dari segala hal dan barang yang nyata itu yang hanya ada dalam fikiran manusia itu. Kapasitas idealisasi inilah yang membuat manusia mampu menalar mengenai segala yang lebih indah, lebih canggih, atau lebih baik dalam wacana perilaku.¹⁵

Pola perilaku yang mencakup ke empat komponen tersebut serta menghasilkan kebudayaan itu sebagian besar diteruskan dengan cara diajarkan atau dipelajari, baik melalui proses yang disengaja maupun yang tidak disadari. Melalui proses pembelajaran tersebut, ditransmisikan kompleks pengetahuan dan perilaku dari generasi yang satu ke generasi berikutnya dalam proses yang berlangsung secara tumpang tindih dan saling menyusupi. Transmisi pengetahuan dan perilaku itu dilangsungkan terus menerus secara selektif dan kreatif. Artinya, dalam proses

¹³ Fahmi Kamal, (2014) "Perkawinan Adat Jawa dalam Kebudayaan Indonesia", *Jurnal Khasanah Ilmu*, Vol. V No. 2, 36.

¹⁴ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Kebudayaan; Proses Realisasi Manusia*, (Bandung: Yrama Widya, 2017), 50.

¹⁵ *Ibid.*, 76.

transmisi itu sebagian pengetahuan dan perilaku dari generasi pendahulu ditinggalkan untuk digantikan dengan pengetahuan dan perilaku baru. Regenerasi pengetahuan dan perilaku baru itu terjadi untuk menjawab tantangan-tantangan baru atau bisa juga karena dianggap memudahkan bagi *way of life*.¹⁶

Meskipun secara adat istiadat nikah *lusan besan* masih dilarang hingga sekarang, namun tetap ada pasangan yang melangsungkan pernikahan *lusan besan*. Seperti yang dilakukan oleh Tuji dengan partiyah istrinya, beliau mengatakan:

*Sewaktu saya mau menikah, bapak mantokne saya setelah kakak-kakak perempuan saya nikah duluan. Sedangkan di keluarga iatri saya, Partiyah, saat itu dimantokne bapaknya baru mantu pertama. Karena nikah lusan besan itu nggak boleh menurut para sesepuh di daerah saya, maka dari kedua pihak keluarga menyiasati dengan cara ngguwak manten kepada keluarga istri saya. Hal ini kami lakukan sebab dikhawatirkan akan terjadi kematian dari salah satu pihak keluarga entah itu dari pihak manten perempuan ataupun dari pihak manten laki-laki.*¹⁷

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Partiyah istri dari Tuji, beliau mengatakan:

*Bapak saya menikahkan saya dengan mas Tuji sebagai anak temon manten dari keluarga manten laki-laki. Jadi, kami tetep nekad nikah walaupun adat mencoba untuk menghalangi pernikahan kami karena nikah lusan besan.*¹⁸

Hal yang sama juga dialami oleh pasangan Nodi dan Jemitri yang mengakui telah melangsungkan pernikahan *lusan besan* dengan cara *ngguwak manten*. Berikut penjelasannya:

*Iya memang awalnya saya takut dan sedih pas hubungan saya dengan mas Nodi tidak direstui bapak lantaran saya anak ketiga dan mas itu anak pertama. Tapi setelah mendapat jalan keluar, akhirnya kami memberanikan diri untuk tetap menikah dengan jalan ngguwak manten.*¹⁹

Dari wawancara di atas, dijelaskan bahwa pernikahan *lusan besan* dapat tetap dilangsungkan namun dengan syarat adat *guwak manten*, yaitu seolah-olah membuang calon penganten laki-laki dari rumahnya sendiri. Sehingga pihak istri seolah-olah menemukan calon suami ditempat lain bukan di rumah calon suami sendiri, atau istilahnya *manten temon*. Arti dari *manten temon* yaitu *manten* berarti pasangan atau pengantin, sedangkan *temon* artinya nemu atau menemukan. Dalam istilah Bahasa Jawa *nemu* berarti menemukan sesuatu secara tidak sengaja tanpa diketahui oleh pemiliknya.

Peristiwa nikah *lusan besan* selanjutnya juga dialami oleh Kamin, beliau menjelaskan tentang pernikahan *lusan besan*-nya yang berbeda dengan pernikahan

¹⁶ Ibid., 51.

¹⁷ Tuji, *Wawancara*, Wonodadi Ponorogo, 2 Agustus 2018.

¹⁸ Partiyah, *Wawancara*, Wonodadi Ponorogo, 2 Agustus 2018.

¹⁹ Jemitri, *Wawancara*, Wonodadi Ponorogo, 5 Agustus 2018.

Tuji dan Partiyah. Kamin menuturkan:

Ngene mas, awalnya saya tidak boleh menikahi istri karena lusan besan. Saya tetap bersikukuh untuk menikah karena piye maneh mas namanya juga sudah cinta jadi saya manut sama sesepuh sini untuk dapat menikahi istri dengan cara mengadakan pesta pernikahan (temu manten) di rumah pakde saya di desa Sidomulyo.²⁰

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Yatemi, beliau mengatakan:

Dulu pas saya mau dinikahi sama mas Kamin, saya dipenggak oleh bapak karena bapak saya akan besanan yang ketiga. Sedangkan mas Kamin itu anak pertama dan baru akan mantu sepisan. Saya ngotot nikah sama suami karena wis kadung tresno mas, akhirnya saya nekad menikah sama suami walaupun resepsinya di rumah saudara suami di desa tetangga.²¹

Parktik nikah *lusan besan* yang kedua ini berbeda dalam hal syarat yang harus dilakukan agar pernikahan keduanya bisa tetap dilangsungkan. Syarat tersebut adalah dengan cara mengadakan resepsi pernikahan di rumah orang lain, selain rumah orang tua manten. Dalam peristiwa pernikahan Katemin dan Yatemi untuk menghindari hal-hal buruk yang diyakini akan terjadi Ketika melanggar adat larangan nikah *lusan besan*, yaitu dengan mengadakan resepsi di rumah saudara atau pakde dari pihak Katemin.

Pasangan yang menikah secara *lusan besan* selanjutnya adalah Sarwan dan Katiyem. Sarwan menjelaskan:

Dulu pernikahan saya dengan istri sebenarnya dilarang oleh kedua keluarga kami lantaran lusan besan di mana pihak keluarga istri akan mantu pertama sedangkan pihak keluarga saya masih akan mantu pertama. Tapi dengan berbagai pertimbangan akhirnya kami memutuskan untuk tetap melangsungkan pernikahan ini dengan meniadakan bapak mertua saya selaku wali nikah dari pihak istri. Sehingga istri saya tidak mendapat perwalian dari bapak kandungnya. Kedua keluarga sepakat dan pernikahan pun berlangsung dengan lancar.²²

Pernyataan di atas juga dibenarkan oleh Katiyem sebagai istri dari Sarwan, beliau menambahkan:

Saya memang dinikahi oleh mas Sarwan tanpa diwaleni oleh bapak saya. Awalnya saya keberatan, tapi jika memang hal itu demi terwujudnya pernikahan yang kami inginkan jadi apa boleh buat, akhirnya saya menikah tanpa wali kandung.²³

Katiyem dan Sarwan menikah *lusan besan* karena Sarwan merupakan anak pertama, sedangkan Katiyem adalah anak ketiga. Berikut pernyataan Sarwan:

²⁰ Kamin, *Wawancara*, Wonodadi Ponorogo, 4 Agustus 2018.

²¹ Yatemi, *Wawancara*, Wonodadi Ponorogo, 4 Agustus 2018.

²² Sarwan, *Wawancara*, Ngrayun Ponorogo, 4 Agustus 2018.

²³ Katiyem, *Wawancara*, Ngrayun Ponorogo, 4 Agustus 2018.

Sebelum saya menikah, memang pihak keluarga istri tidak memperbolehkan istri untuk saya nikahi karena alasan lusan besan katanya. Kemudian saya bercerita kepada Mbah Modin terkait rencana pernikahan saya yang dipenggak oleh calon mertua. Dan beliau memberikan saran yaitu dengan cara ngguwak manten. Awalnya saya ragu tapi bismillah saya memutuskan untuk tetap menikahi istri walaupun saya jadi mantu temon, Mas. Sampai sekarang, alhamdulillah pernikahan kami tetap langgeng dan damai.²⁴

Pernyataan Sarwan bahwa akibat nikah *lusan besan* yang dia jalani setelah sekian tahun lamanya tetap langgeng dan damai, membuktikan bahwa tidak semua pernikahan *lusan besan* berakibat kepada sesuatu yang buruk yang menimpa keluarga *lusan besan*, sebagaimana yang dialami oleh pasangan Mitro dan Sarti. Pernyataan Sarwan juga berbeda dengan apa yang disampaikan oleh

Mbah Toirun selaku salah satu tokoh masyarakat yang mengatakan:

Nikah lusan besan itu dilarang karena akan menimbulkan hal-hal yang negatif di mata masyarakat. Selain menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak tersebut masyarakatkan memandang hal tersebut sebagai peristiwa misterius karena hal itu jarang terjadi di kalangan masyarakat. Kemudian mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan meskipun ia telah berusaha keras dalam membina kehidupanrumah tangga. Namun menurutnya pernikahan yang dilakukan semacam itu bukan berarti telah merusak pernikahan sehingga menjadi tidak sah. Menurutnya pernikahan tetap sah hanya saja akan memberi dampak buruk kepada keluarga itu sendiri.²⁵

Ke empat pasangan nikah *lusan besan* diatas menunjukkan bahwa perkawinan *lusan besan* dapat tetap dilangsungkan dengan mengikuti syarat yang ditentukan oleh adat atau orang yang dianggap sesepuh desa. Sebagaimana yang disarankan kepada Sarwan oleh Mbah Modin (selaku sesepuh desa) jika tetap ingin melangsungkan pernikahan *lusan besan* harus dengan cara *ngguwak manten*.

Selain dengan cara *ngguwak manten* ada syarat lain yang harus ditempuh Sarwan dan Katiyem, yaitu tidak menggunakan wali atau ayah kandung dari pihak calon istri saat menikah. Maka wali nikahnya menggunakan wali hakim. Sebagaimana dijelaskan oleh Mbah Dukut selaku tokoh masyarakat di daerah tersebut, yaitu:

Dalam pernikahan lusan besan tersebut dalam ukuran adat hal ini dipandang sebagai suatu perbuatan yang tabu dimata masyarakat, karena nantinya akan diikuti oleh

²⁴ Sarwan, Wawancara. Istilah *penggak* atau *dipenggak* adalah term dalam Bahasa Jawa yang artinya dilarang atau dicegah. Istilah *ngguwak* artinya adalah membuang, dalam konteks ini yaitu membuang manten ke luar dari rumahnya sendiri ketika prosesi nikah, atau menikah di rumah saudara atau orang lain yang bukan rumahnya sendiri. Sedangkan makna istilah *mantu temon*, yaitu mantu yang ditemukan, artinya karena *diguwak* (dibuwang) maka, orang tua dari pasangan menikah *lusan* tersebut seolah-olah menemukan mantu dari orang lain, dikarenakan prosesi nikah tidak dirumah mempelai. Maka, ketika prosesi nikah selesai dan selanjutnya mereka pulang ke rumah orang tua, maka seolah-olah orang tua tersebut *nemu/* menemukan anak mantu.

²⁵ Toirun, Wawancara, Ngrayun Ponorogo, 3 Agustus 2018.

*ketentuan-ketentuan takdir yang tidak diinginkan. Bagi anak yang tetap melakukan pernikahan lusan besan maka mau tidak mau salah satu harus terima orang tuanya dari pihak perempuan tidak menjadi wali dan harus menikah di luar tempat tinggalnya di dalam pelaksanaan pernikahannya untuk menghindari kualat yang akan menyimpannya.*²⁶

Adapun wali dalam pernikahan Islam adalah salah satu syarat sahnya menikah. Dari ke empat mazhab hukum Islam di Indonesia, yaitu Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali, hanya mazhab Hanafi yang memberikan kemungkinan diperbolehkannya nikah tanpa wali.²⁷ Menurut Abu Hanifah dasar yang membolehkan pernikahan tanpa wali adalah al-Qur'an dan Sunnah nabi. Dalam ayat-ayat al-Qur'an terdapat akad yang disandarkan kepada perempuan (*hunna*), yakni Q.S al-Baqarah (2): 230, 232, dan 240, sehingga ayat ini dimaknai bahwa akad menjadi hak atau kekuasaan perempuan yang akan menikah.²⁸ Adapun di antara Sunnah Nabi yang menjadi dasar dibolehkannya nikah tanpa wali adalah kasus al-Khansa yang menikah secara terpaksa karena keinginan dari bapaknya dan ternyata akibat paksaan dari bapaknya tersebut Nabi tidak mengakui pernikahan al-Khansa. Menurut keterangan al-Khansa pada saat itu Nabi tidak menanyakan perihal statusnya apakah janda atau gadis. Kasus pernikahan selanjutnya sebagai dasar hukum nikah tanpa wali adalah peristiwa pernikahan yang terjadi pada Ummu Salamah. Pada saat Ummu Salamah dilamar oleh Rasul tidak ada wali dari Ummu Salamah yang hadir. Setelah Rasul mengkonfirmasi dari Ummu Salamah bahwa tidak ada wali yang tidak merestui, maka atas perintah Rasul posisi wali digantikan oleh Umar.²⁹

Dasar hukum nikah tanpa wali di atas, diperkuat oleh beberapa tindakan yang dilakukan oleh para sahabat dan Aisyah. Di antaranya adalah tindakan 'Umar, Ali dan Abdullah ibn Umar yang membolehkan nikah tanpa wali, serta tindakan Aisyah yang pernah menikahkan Hafsa binti Abd al-Rahman yang merupakan anak dari saudara Aisyah sendiri. Tindakan-tindakan di atas menjadi dasar bolehnya seorang wanita menikahkan diri sendiri atau tanpa wali.³⁰

Dari penjelasan di atas, menunjukkan bahwa masyarakat desa Wonodadi mempunyai siasat dan jalan lain agar terhindar dari kemadharatan yang dipercaya akan timbul dari pernikahan *lusan besan*. Maka sebagai bentukantisipasi supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan berdasarkan kepercayaan masyarakat, para sesepuh di daerah tersebut memberikan solusi untuk menikahkan dengan jalan yang dijelaskan di atas. Sehingga kesimpulannya bahwa kebolehan praktik nikah *lusan besan* di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dapat dilaksanakan dengan

²⁶ Dukut, Wawancara, Ngrayun Ponorogo, 3 Agustus 2018.

²⁷ Khoiruddin Nasution, (2009) " Wali Nikah Menurut Perspektif hadis", *Jurnal Miqot*, Vol. XXXIII, No. 2, 205.

²⁸ Ibid., 207.

²⁹ Ibid., 209.

³⁰ Ibid.

beberapa syarat, yaitu:

- a. Melaksanakan pernikahan dengan *ngguwak manten lanang* (membuang calon pengantin laki-laki).
- b. Melaksanakan resepsi pernikahan di luar daerah desa Wonodadi.
- c. Meniadakan perwalian dari pengantin wanita oleh wali nasabnya, tetapi wali hakim.

Syarat-syarat yang harus dilakukan oleh keluarga atau pasangan calon pengantin tersebut tidak ada unsur yang bertentangan dengan hukum Islam. Termasuk menikah tanpa wali bagi pihak perempuan, jika mengacu pada mazhab Imam Hanafi. Sehingga dalam konteks 'urf tidak termasuk dalam 'urf *fasid*.

PENUTUP

Dalam melangsungkan perkawinan yang termasuk kategori *lusan besan*, masyarakat Wonodadi, Ngrayun Ponorogo masih kuat mempercayai bahwa pernikahan tersebut dilarang untuk dilakukan. Mereka meyakini, jika aturan adat ini dilanggar maka akan menimbulkan akibat buruk bagi keluarga ataupun pasangan pengantin nikah *lusan besan* tersebut. Namun pada realitasnya tradisi tersebut bisa dilewati atau dilanggar dengan memenuhi syarat yaitu melaksanakan pernikahan dengan *ngguwak manten lanang* (membuang calon pengantin laki-laki), atau melaksanakan resepsi pernikahan di luar daerah desa Wonodadi, serta meniadakan perwalian dari pengantin wanita oleh wali nasabnya.

Dalam kacamata 'urf larangan perkawinan *lusan besan* tidak wajib ditaati atau boleh dilakukan meskipun harus memenuhi syarat secara adat. Hal ini menjadi penting dilakukan untuk menjaga *kemaslahatan* baik bagi pasangan pengantin, keluarga kedua pasangan pengantin, serta menjaga relasi sosial dengan lingkungan dan alam. Adapun syarat yang harus dilakukan termasuk dalam kategori 'urf yang dapat diterima oleh hukum Islam. Termasuk mengenai syarat nikah *lusan besan* yang tidak menggunakan wali bagi calon pengantin perempuan diperbolehkan dalam perspektif mazhab Hanafi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Artatati, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), cet. ke-1.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *falsafah Hukum Islam*, Jakarta: bulan Bintang, 1993.
- Haroen, Ushul Fiqih 1, Jakarta :Logos Wacana Ilmu, 1997.

Huda, Miftahul, *Bernegosiasi Dalam Tradisi Perkawinan Jawa; Studi Tentang Lima Keluarga Nahdliyin – Muhammadiyah Ponorogo dalam Menyelesaikan Konflik Larangan-larangan Menikah*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016.

Kamal, Fahmi, "Perkawinan Adat Jawa dalam Kebudayaan Indonesia", *Jurnal Khasanah Ilmu*, Vol. V No. 2, 2014.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung : Pustaka Setia 2007.

Kusumohamidjojo, Budiono, *Filsafat Kebudayaan; Proses Realisasi Manusia*, Bandung: Yrama Widya, 2017.

Nasution, Khoiruddin, " Wali Nikah Menurut Perspektif hadis", *Jurnal Miqot*, Vol. XXXIII, No. 2, 2009.

Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung : Pustaka Setia, 2007.

<https://baabun.com/adat-istiadat-suku-jawa>, (15 Februari 2018) .

<https://www.vemale.com/ragam/111838-5-mitos-larangan-pernikahan-berdasarkan-adat-jawa-percaya-nggak-sih.html> (25-10-2018)

<https://Www.Inovasee.Com/Mitos-Lusan- Dalam-Adat-Jawa-19080>, (15 Februari 2018)

WAWANCARA

Dukut, *Wawancara*, Wonodadi Ponorogo, 3 Agustus 2018.

Jemitri, *Wawancara*, Wonodadi Ponorogo, 5 Agustus 2018.

Kamin, *Wawancara*, Wonodadi Ponorogo, 4 Agustus 2018.

Katiyem, *Wawancara*, Ngrayun Ponorogo, 4 Agustus 2018.

Mbah Modin, *Wawancara*, Wonodadi Ponorogo, 3 Agustus 2018.

Partiyah, *Wawancara*, Wonodadi Ponorogo, 2 Agustus 2018.

Sarwan, *Wawancara*, Ngrayun Ponorogo, 4 Agustus 2018.

Toirun, *Wawancara*, Ngrayun Ponorogo, 3 Agustus 2018.

Tuji, *Wawancara*, Wonodadi Ponorogo, 2 Agustus 2018.

Yatemi, *Wawancara*, Wonodadi Ponorogo, 4 Agustus 2018.